


HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Penyuluhan Hukum Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Situs Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang
2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Hamonangan A., SH., MH
 - b. NIP : 19821125 20091210005
 - c. Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIb
 - d. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Jurusan : Ilmu Hukum
 - g. Keahlian dan gelar akademik Hukum Pidana/S.H., M.H.
3. Personalia
 - a. Anggota Pelaksana : 3 (tiga) orang Dosen
 - b. Pembantu Pelaksana : 1 (satu) orang Mahasiswa
4. Jangka Waktu Kegiatan : 6 (enam) bulan
5. Jenis Kegiatan : Pembinaan dan pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Dan Kesadaran Masyarakat
6. Model Kegiatan : Penyuluhan
7. Sumber Biaya yang Diperlukan :
 - a. DIPA UNSRI : Rp.3.000.000.-
 - b. Lain-lain : -
 - c. Jumlah : Rp.3.000.000.-

Indralaya, 3 November 2011


Mengetahui,
Ketua Unit PPM Fakultas Hukum



Malkian Elvani, SH., M.Hum
NIP. 19541203 198503 1001

Ketua Pelaksana,


Hamonangan A., SH, MH
NIP.19821125 20091210005

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum




Rizki Anzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 19641202 199003 1003

RINGKASAN

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Di samping itu juga cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan pembangunan ini semestinya tersosialisasi dengan baik, namun hingga saat ini belum menyentuh sepenuhnya pada seluruh lapisan masyarakat.

Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan, pendidikan, serta pemahaman khususnya mengenai pelestarian melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa: Penyuluhan Hukum Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang ini telah dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan tentu saja tidak terlepas dari bantuan dari segala pihak. Oleh karena itu, Tim penyuluhan Hukum menyampaikan ucapan terima kasih. Dengan diiringi harapan agar kegiatan penyuluhan hukum seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Penutup kata, Tim Penyuluhan Hukum menghaturkan permohonan maaf jika ditemukan ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan ini. Segala kritik dan saran yang konstruktif akan kami tampung untuk perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, 3 November 2011

Tim Penyuluh Hukum

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Tujuan Kegiatan 18
3. Manfaat Kegiatan 18
4. Tinjauan Pustaka 19

BAB II : MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran 36
2. Keterlibatan Mahasiswa 37
3. Kerangka Pemecahan Masalah 38
4. Metode Evaluasi 39
5. Metode Kegiatan 39

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Waktu dan Pelaksanaan 52
2. Jumlah Peserta 52
3. Realisasi Pemecahan Masalah 53

4. Respon, Tanggapan, Umpan Balik dari Khalayak Sasaran	54
5. Hasil Evaluasi dan Permasalahan serta Pembahasan	55
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
1. Kesimpulan	57
2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Hadir
2. Foto Kegiatan
3. Notulensi
4. Surat Tugas Melaksanakan Pengabdian
5. Hasil Evaluasi
6. Organisasi Pelaksana

**JUDUL : Penyuluhan Hukum Undang-undang No. 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya Di Situs Sabokingking Kelurahan Sungai
Buar Kecamatan Ilir Timur II Palembang**

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kemakmuran rakyat. Inilah salah satu isi diktum pertimbangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lampau, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.¹

Segenap warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian terpadu dari kebudayaan secara menyeluruh.

Urgensi perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan sejarah ini juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional. Tentang hal ini terdapat dalam laporan Kongres PBB Ke-VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana Cuba tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990, yang antara lain menyangkut, (1) Pencurian/penyelundupan barang-barang kebudayaan berharga (2) Kelengkapan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan barang-barang peninggalan budaya dan (3) Perlawanan terhadap lalu lintas internasional atas barang-barang.²

Sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam sehingga perlu melakukan pelestarian benda-benda kuno agar masyarakat dapat memahami sejarah, sekaligus juga menghargai karya cipta yang melekat pada benda kuno itu sendiri. Sedangkan kecintaan nasional terhadap benda-benda kuno akan

¹ Selanjutnya baca Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

² Dwi Haryadi, *Perlindungan Hukum Warisan Budaya*, Universitas Negeri Bangka Belitung, www.ubb.ac.id diakses tanggal 28 Maret 2011.

menumbuhkan harga diri bangsa serta pemahaman sejarah yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kebanggaan nasional

Dari data Direktorat Peninggalan Purbakala Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata jumlah Benda Cagar Budaya/Situs yang harus dipelihara pada tahun 2007 sebanyak 8232 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut jumlah benda cagar budaya/situs yang dipelihara sebanyak 1847 dengan jumlah juru pelihara sebanyak 2822 yang dibiayai dari APBN melalui Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagian dari benda cagar budaya/situs tersebut telah mengalami kerusakan dan pelapukan yang antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh faktor alam (gempa, banjir, gunung meletus, angin) serta unsur-unsur kimiawi, biologis dan perbuatan manusia (vandalisme).³

Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya seharusnya dilaksanakan secara terus menerus, baik secara preventif maupun kuratif (penanggulangan), dengan perencanaan terpadu dan berkesinambungan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) masyarakat pada umumnya dan kalangan swasta. Dengan harapan bahwa upaya pemeliharaan yang konseptual dan sistematis tersebut. Benda cagar budaya dapat dibina dan dikembangkan menjadi obyek

³ Pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BDB) dan Situs, www.budpar.go.id., diakses tanggal 27 Maret 2011.

studi, dan aset budaya nasional serta dapat diwaristeruskan kepada generasi yang akan datang dalam keadaan tetap utuh dan baik.

Di antara faktor penyebab kerusakan benda cagar budaya tersebut adalah akibat perbuatan manusia berupa tindak pidana terhadap benda cagar budaya.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ditegaskan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang;

Sandaran lain dari upaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman ditemukan dalam amanat dari Pasal 20, Pasal 1, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Secara normatif Benda Cagar Budaya disebutkan adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Sedangkan bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

a) Pancasila

- b) Bhinneka Tunggal Ika
- c) Kenusantaraan
- d) Keadilan
- e) Ketertiban dan kepastian hukum
- f) Kemanfaatan
- g) Keberlanjutan
- h) Partisipasi
- i) Transparansi dan akuntabilitas

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- b) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- c) Memperkuat kepribadian bangsa
- d) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Kriteria Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, yaitu:

- a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan menperkokoh jatidiri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Penanganan pelestarian benda cagar budaya/situs di Sumatera Selatan secara umum tidak jauh berbeda dengan penanganan pelestarian di provinsi lain di Indonesia. Dalam satu sisi usaha pelestarian telah mencapai kemajuan dan didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat, sementara pada kenyataan lain menunjukkan bahwa banyak benda cagar budaya di Sumatera Selatan terancam bahaya. Usaha pelestarian yang dilaksanakan tidak jarang bukan terkendala oleh masalah teknis, namun lebih mengarah pada rumitnya perbedaan persepsi dan cara pandang terhadap pelestarian benda cagar budaya itu sendiri. Dalam hal ini pelestarian membutuhkan pemahaman dan persepsi yang sama di antara pihak-pihak terkait. Bagaimanapun juga perbedaan persepsi tersebut tampak dalam indikator seperti berikut:

1. Aspek legal yang amat terbatas dalam melindungi benda cagar

budaya dan situs. Belum semua Pemerintah Daerah/Kota menerbitkan peraturan setingkat Perda untuk melindungi keberadaan situs dan benda cagar budaya yang berada di wilayah masing-masing.

2. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kota, dan Kabupaten umumnya keberadaan benda cagar budaya pada suatu lokasi tertentu tidak dicantumkan secara tegas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan arahan pengelolaan situs dan benda cagar budaya sebagai kawasan lindung.
3. Keterbatasan SDM dalam mengelola pelestarian benda cagar budaya dan tinggalan cagar budaya lain seperti situs sejarah.
4. Masih lemahnya koordinasi dan keterpaduan program antar pihak-pihak terkait dalam penanganan pelestarian dan pemanfaatan terhadap potensi benda cagarbudaya/situs.
5. Keterbatasan dana operasional pelestarian benda cagar budaya.

Oleh karena itu pencapaian persamaan persepsi tentang pelestarian harus diusahakan secara terus menerus dengan sistem koordinasi dan kerjasama yang terencana serta dikelola dengan baik.

Pelestarian Cagar Budaya dan Situs di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang.

Menyimak dan mempelajari berbagai permasalahan pelestarian di Provinsi Sumatera Selatan perlu kiranya dibuat konsep Program Pelestarian yang bertumpu kepada kemandirian masyarakat lokal, menggugah aspirasi, dan kerjasama antar pihak terkait. Konsep-konsep tersebut diharapkan dapat memberikan satu solusi persoalan pelestarian. Kebutuhan seperti ini didasari oleh:

1. Pelestarian terhadap situs dan benda cagar budaya merupakan tantangan yang harus melibatkan banyak pihak dan lintas sektoral. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pelestarian dalam konteks benda cagar budaya diberi makna sebagai upaya-upaya untuk memperpanjang usia benda cagar budaya. Dalam prakteknya di Indonesia pelestarian benda cagar budaya dilakukan melalui upaya inventarisasi-registrasi, dokumentasi, perlindungan, pemugaran, dan tindakan-tindakan teknis berkaitan dengan pemeliharaan.
2. Pada sisi lain, diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang yang luas kepada setiap Daerah Otonom untuk mengelola segala sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumberdaya budaya. Namun, jika pengelolaan sumberdaya budaya (benda cagar budaya) kemudian dilakukan hanya dititik-beratkan pada sudut pandang ekonomi dan target PAD tanpa memperhatikan kelestariannya, maka dikhawatirkan akan terjadi proses degradasi kualitas umum

ketersediaan dari sumberdaya budaya secara cepat.

3. Dalam dimensi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), benda cagar budaya sebenarnya merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk masa sekarang dan masa depan tanpa merugikan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan rambu-rambu yang jelas berkaitan dengan pelestarian benda cagar budaya. Dengan adanya rambu-rambu yang jelas, maka di satu sisi tujuan pelestarian benda cagar budaya akan tercapai dan pada sisi yang lain benda cagar budaya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk masa kini dan masa yang akan datang. Pelestarian benda cagar budaya dapat juga dengan mengintroduksi fungsi dan kegiatan baru yang tanggap terhadap kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang yang dalam penjabarannya dapat dalam bentuk adaptive reuse atau new uses old bulidings.

Upaya-upaya awal yang perlu segera dilakukan:

1. Inventarisasi benda cagar budaya
Inventarisasi terhadap benda cagar budaya di wilayah Sumatera Selatan untuk menghimpun data base perlu segera dilakukan. Inventarisasi tersebut meliputi pembobotan dan zoning benda cagar budaya. Pembobotan benda cagar budaya perlu dilakukan karena sangat berkaitan dengan perlakuan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya. Selain itu juga berkaitan

dengan pembagian kewenangan pengelolaan antara Pusat dan Daerah. Sebagai contoh misalnya benda cagar budaya yang memiliki bobot nasional harus dilestarikan sebagaimana bentuk aslinya dan dikelola oleh Pusat, sedangkan benda cagar budaya yang memiliki bobot lokal atau daerah dapat dilestarikan dan dikelola oleh Daerah.

Pada setiap benda cagar budaya juga perlu dilakukan zoning kawasan untuk perlindungan dan pelestarian setempat. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam benda cagar budaya terdapat berbagai bentuk tinggalan yang masing-masing memiliki tingkat kerentanan yang berbeda akibat aktivitas manusia maupun alam. Zoning kawasan ini sekaligus untuk mengatur segala bentuk aktivitas manusia yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam benda cagar budaya tersebut.

Penilaian ekonomi atau Valuasi benda cagar budaya
Penilaian ekonomi terhadap benda cagar budaya perlu dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomi (economic value) sumberdaya. Valuasi bukan untuk menaksir harga terhadap nilai data yang dikandungnya, tetapi menaksir nilai manfaat dari sisi ekonomi. Semakin tinggi nilai ekonomi suatu sumberdaya arkeologi maka logikanya semua pihak (kalangan akademik, pemerintah, dan masyarakat) akan semakin peduli terhadap kelestarian sumberdaya

tersebut Dengan demikian yang diperoleh dari valuasi adalah nilai manfaat dari sisi ekonomi jika benda cagar budaya tersebut dijadikan sebagai sumberdaya modal atau kapital untuk pemanfaatan dan pengembangan yang berorientasi economic profit. Salah satu keuntungan diketahuinya economic value suatu sumberdaya adalah dapat dipakai sebagai acuan untuk memperhitungkan modal investasi perlindungan, pelestarian, dan pengembangan sumberdaya tersebut.

2. Status dan perlindungan hukum

Sejak diundangkannya UU No. 5 Tahun 1992 dilanjutkan dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2010 upaya pencagarbudayaan nasional melalui inventarisasi dan sertifikasi benda cagar budaya dan situs yang terdapat di wilayah hukum RI sudah dilakukan. Namun sertifikasi terhadap benda cagar budaya dalam skala lokal maupun nasional belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian status hukum dan perlindungan hukum juga dipandang perlu dilakukan inventarisasi untuk sertifikasi benda cagar budaya.

Berkaitan dengan status hukum, maka benda cagar budaya yang memiliki bobot nasional setidaknya-tidaknya perlu diberikan sertifikat dengan Keputusan Menteri yang berkompeten. Untuk benda cagar budaya yang berbobot daerah diberikan sertifikat dengan

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota atau Perda. Dengan adanya kepastian status hukum maka aparat penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum (law enforcement) jika terjadi tindakan pelanggaran hukum berkaitan dengan keberadaan benda cagar budaya. Masyarakat juga dapat melakukan perlawanan hukum jika terjadi penyalahgunaan benda cagar budaya oleh pihak-pihak tertentu.

3. Master plan pelestarian dan pemanfaatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Penataan Ruang seharusnya benda cagar budaya yang merupakan kawasan lindung dan tersebar di berbagai wilayah sudah masuk ke dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun karena instansi di daerah yang memiliki kewenangan menyusun RTRW umumnya belum memahami/berbeda persepsi mengenai benda cagar budaya, maka benda cagar budaya belum atau tidak pernah dimasukkan ke dalam peta-peta arahan pengelolaan kawasan. Hal ini mengakibatkan suatu benda cagar budaya yang sebenarnya merupakan kawasan lindung yang spesifik akan terancam keberadaannya. Dimasukkannya benda cagar budaya dalam dokumen RTRW baru merupakan langkah awal untuk perlindungan dan pelestarian. Agar benda cagar budaya tersebut dapat berdaya guna, di satu sisi tetap

terlindungi dan lestari, pada sisi lain sebagai sumberdaya budaya dapat dimanfaatkan secara optimal maka perlu disusun masterplan pengembangan dan pemanfaatannya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pelestarian benda cagar budaya. Lebih lanjut prinsip dasar pengelolaan benda cagar budaya seyogyanya secara terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan dengan tujuan diperoleh bentuk pemanfaatan jangka panjang yang berkesinambungan (long-term sustainable).

4. Kolaborasi Stakeholders

Undang-undang antara lain menyatakan bahwa pengelolaan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah. Masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situs. Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, dalam implementasi jangka panjang idealnya benda cagar budaya dilestarikan dan dikelola dengan melibatkan stakeholders yang terdiri dari unsur-unsur akademis, pemerintah, dan masyarakat luas, termasuk di dalamnya LSM dan swasta pemilik modal yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatan benda cagar budaya. Dengan demikian maka akan tercipta sinergi sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dapat menguntungkan semua pihak yang berkompeten dengan hal ini secara optimal.

Masalah pelestarian bukanlah tanggungjawab institusi tertentu, namun menjadi tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kolaborasi antar pihak dalam mencapai sinergi, sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dapat menguntungkan semua pihak secara optimal, serta terpenting dapat adaptif dengan dinamika masyarakat tanpa harus mengorbankan nilai-nilai sejarah perkembangan masyarakat terhadap budayanya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai arti penting perlindungan cagar budaya berupa akses mendapatkan informasi pelestarian hal yang berhubungan dengan cagar budaya harus menjadi perhatian pemerintah sehingga amanat undang-undang dan pelaksanaan program pemerintah dalam hal ini program pemerintah daerah setempat berjalan dalam proses pembangunan. Kondisi ini terjadi karena secara umum tingkat pendidikan masih rendah dan masih minimnya pelaksanaan penyuluhan hukum yang diterima masyarakat dari pemerintah dan instansi terkait lainnya termasuk dari pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Seluruh lapisan masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan, pendidikan serta pemahaman khususnya dalam pengaturan

pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Tentu saja diharapkan agar cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya tersebut. Partisipasi masyarakat di dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan akan menjadi tidak berarti, hanya karena ketidaktahuan akibat tidak terjangkaunya program penyuluhan hukum pada mereka. Untuk memperoleh peningkatan kesadaran hukum mereka salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum. Pelaksanaan penyampaian informasi yang dilakukan dalam bentuk pendidikan informal seperti penyuluhan hukum tentang sosialisasi Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sangat penting untuk dilakukan.

Dalam keterkaitan ini Tim Penyuluh Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tergerak untuk menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan judul: Penyuluhan Hukum Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Situs Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- **Secara khusus**, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan kesadaran kepada anggota masyarakat terhadap perlindungan hukum cagar budaya.
- **Secara umum**, bertujuan lebih luas yaitu sebagai upaya untuk melestarikan benda cagar budaya berpartisipasi dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

3. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

- **Manfaat bagi Masyarakat** : memberikan informasi kepada masyarakat di kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang tentang perlunya perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya.
- **Manfaat bagi pemerintah**: membantu pemerintah dalam melaksanakan program pelestarian , pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.
- **Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

Bagi perguruan tinggi, khususnya bagi Tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kegiatan penyuluhan ini dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi akan bermanfaat sebagai bahan masukan yang berharga dan teramat berguna untuk bahan-bahan penyuluhan dan pengembangan lebih lanjut terhadap peningkatan

kesadaran hukum masyarakat dalam hal perlindungan cagar budaya.

4. Tinjauan Pustaka

Di dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada bagian umum :⁴

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan

guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup,

⁴ Penjelasan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh.

Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk cagar budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (living society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai

pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (dead monument) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (living monument). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (dead monument). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (living monument). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa

upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan denganinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Sejalan peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan; untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.

Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaran jati diri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masalah bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa kini dan dalam proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

Upaya melestarikan benda cagar budayadilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuatkesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila,juga untukkepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan laindalam rangka kepentingan nasional.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atasdipandang perlu untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan,pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasanberdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undanganyang berlaku sekarang sudah tidak sesuai dengan jiwa dan semangat tersebut diatas, maka disusunlah undang-undang tentang Benda Cagar Budaya ini.

Penegasan lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang;

Pasal 20, Pasal 1, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a) Pancasila
- b) Bhinneka Tunggal Ika
- c) Kenusantaraan
- d) Keadilan
- e) Ketertiban dan kepastian hukum
- f) Kemanfaatan
- g) Keberlanjutan
- h) Partisipasi
- i) Transparansi dan akuntabilitas

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- b) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- c) Memperkuat kepribadian bangsa

- d) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Kriteria Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, yaitu:

- a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya

Ada beberapa arahan kebijakan dalam pengelolaan warisan budaya Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Arah Kebijakan pengelolaan warisan budaya berdasarkan pada pendekatan-pendekatan atas kualifikasi enam aspek
 - a. Memperhatikan aspek ekonomis, artinya, kebijakan pengembangan dan penataan kawasan/bangunan warisan budaya, sedapat mungkin diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, seperti penyediaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.
 - b. Memperhatikan aspek sosial- budaya. Revitalisasi dan penataan kawasan/bangunan warisan budaya harus pula didukung oleh berbagai kegiatan sosial budaya, seperti atraksi tradisional ataupun kontemporer.

Dari kegiatan ini diharapkan pula tumbuh kecintaan masyarakat pada peninggalan bangunan bersejarah, di samping menumbuhkan kreativitas kesenian budaya dan interaksi sosial lainnya.

c. Memperhatikan aspek ilmu pengetahuan. Perlindungan terhadap kawasan/bangunan warisan budaya pada dasarnya adalah untuk memberikan kepada generasi muda untuk memahami sejarah bangsanya. Pengembangan iptek dalam kaitannya dengan hal tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada pelajar, mahasiswa, ilmuwan, dan seterusnya, untuk meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan keberadaan kawasan/bangunan tersebut. Arah kebijakan ini dilakukan dengan membangun Graha Budaya dan Graha Teknologi. Memperhatikan aspek partisipasi masyarakat. Sebagai layaknya yang terjadi pada proses-proses pembangunan pada umumnya, penataan dan pengembangan kawasan/bangunan warisan budaya juga harus melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharanya. Masyarakat luas dapat berpartisipasi dengan cara yang paling sederhana seperti memberi informasi penting dan tidak mengganggu kawasan/bangunan tersebut, sampai ikut memikirkan pengembangannya.

e. Memperhatikan aspek perlindungan. Agar kawasan/bangunan warisan budaya dapat terlindungi dari kerusakan dan perusakan, maka perlu diberikan insentif bagi yang menangkap basah perusak dan memberi sanksi bagi yang merusak.

f. Memperhatikan aspek tata ruang. Penataan dan pengembangan kawasan/bangunan warisan budaya harus terintegrasi dengan tata ruang kota, agar terjadi interaksi yang dinamis, antara budaya satu dengan yang lainnya.

2. Arah kebijakan pengelolaan warisan budaya diarahkan pada pelestarian dan bukan menuju pada protectionist, melainkan lebih pada konsep simultan antara preservasi dan keterpaduan pembangunan. Hal ini berarti bahwa pengembangan pelestarian harus dibarengi dengan konsep pemasaran yang komprehensif untuk pengembangan wisata. Arah kebijakan ini diterapkan pada kegiatan Pengembangan Bukit Siguntang Palembang dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS).

3. Pelestarian warisan budaya dilakukan dengan mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta sharing dalam pembiayaannya. Arah kebijakan ini dilakukan seperti pada kegiatan Candi Bumiayu di Kabupaten Muara Enim dan Kegiatan Penataan Kawasan Sungai Musi

4. Pelestarian warisan budaya berdasarkan pada masalah konseptual dan fungsional, selain meletakkannya pada latar belakang historis masa lalu, juga pada tuntutan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Arah kebijakan ini dilakukan pada Plaza Benteng Kuto Besak Palembang.

5. Pelestarian warisan budaya dijabarkan dalam konsep preservasi-

revitalisasi, yang merupakan upaya memelihara dan melestarikan lingkungan atau aktivitasnya ke arah terpeliharanya kualitas dan kesinambungan nilai sejarah sosial dan budaya, dengan cara: memberikan vitalitas baru, yaitu dengan adaptive reuse, renovasi bangunan dan ruang; meningkatkan vitalitas yang ada; menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar. Arahan kebijakan ini dilakukan pada kegiatan tertentu.

Harapan Terhadap Pengelolaan Warisan Budaya di kota Palembang

1. Harus ada kesadaran bersama bahwa wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi warisan budaya yang besar, sehingga perlu dirintis usaha-usaha pelestarian lingkungan binaan bersejarah dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh.
2. Mengalang kekuatan-kekuatan pelestarian di Sumatera Selatan sebagai langkah awal menuju tercapainya kesinambungan nilai-nilai budaya masa kini dan esok. Perlu ditekankan pengelolaan warisan budaya dilakukan secara terencana, terarah dan terpadu, misalnya kaum intelektual yang mempunyai reputasi, pribadi atau lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ini berkampanye tiada henti untuk mendorong pelestarian warisan budaya di Sumatera Selatan.
3. Perlu dibentuk organisasi non-pemerintah yang mengkonsolidasikan organisasi pelestarian baik skala provinsi maupun kabupaten dan kota yang didukung oleh jaringan informasi dan kerjasama terpadu. Di forum ini diharapkan melalui media massa cetak dan

elektronik memainkan peran aktif menyajikan berita atau fitur ihwal masalah warisan budaya dan gedung bersejarah.

4. Organisasi non-pemerintah ini nantinya perlu melakukan tindakan yang nyata dalam bentuk pertemuan-pertemuan, penyebarluasan pemahaman tentang maksud, tujuan dan arti penting dari upaya konservasi yang dinamis, sebagai suatu perkembangan ilmu baru yang beranjak lepas dari preservasi yang statis.
5. Untuk menjamin keberhasilan usaha pelestarian budaya yang merupakan kepentingan seluruh masyarakat, dinilai perlu untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.
6. Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu mengembangkan sebuah manajemen konservasi dan revitalisasi yang mampu mengaplikasikan dan memadukan rencana-rencana yang sudah ada, dengan melakukan review dan updating kinerja kawasan; perumusan visi misi terutama yang sesuai dengan aspirasi komunitas, investor dan kondisi obyektif sekarang dan kecenderungan mendatang. Selanjutnya menyusun suatu rencana pengelolaan konservasi dan revitalisasi yang bersifat area management, yang memuat skenario paket-paket pembangunan (development packages) untuk swasta; rencana investasi dari komunitas (community investment plan); komitmen investasi fasilitas dan infrastruktur publik.
7. Dalam praktek pengelolaannya diperlukan koordinasi manajemen publik yang efektif melalui pelayanan satu pintu. Oleh karena itu

dibutuhkan sebuah pengembangan institusi publik dan perangkat Peraturan Daerah yang bersifat memberdayakan, dan dikelola oleh manejer dan tim publik yang bersih dan profesional.

8. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi terhadap bangunan bersejarah dan menetapkan Peraturan Daerah terhadap bangunan-bangunan bersejarah.

9. Mendorong kabupaten/kota untuk menerbitkan buku tentang sejarah dan latar belakang sebuah gedung semacam buku guide tentang warisan budaya. Selanjutnya ke depan gedung itu diperkenalkan kepada publik dan masyarakat termasuk kepada para pelajar, sehingga mereka lebih tahu sejarah dan latar belakang warisan budaya seperti gedung-gedung tua, musium, candi dan sebagainya. Lalu ada semacam estafet pengetahuan suatu gedung secara turun menurun. Agar yang diharapkan dapat dipenuhi dengan tidak mengabaikan faktor tersebut di atas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai diformulasikan seperti berikut ini :

1. Penyusunan dan peninjauan kembali ketentuan pelaksanaan pelestarian lingkungan dan bangunan, antara lain ketentuan pokok pemugaran lingkungan dan bangunan, pedoman teknis pelestarian dan ketentuan insentif dan bonus pembangunan pelestarian.
2. Peningkatan kemampuan teknis dan administratif personil pelestarian.
3. Inventarisasi, identifikasi, penggambaran dan pendokumentasian bangunan-bangunan yang meninggalkan jejak bersejarah.

4. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan unit-unit terkait seperti LSM, Asosiasi Profesi dan penyandang dana.
5. Pemugaran bangunan bersejarah milik Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
6. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat yang akan melaksanakan pemugaran bangunan bersejarah milik mereka.
7. Perencanaan dan perancangan kawasan bersejarah seperti Benteng Kuto Besak, Mesjid Agung dan bangunan tua yang mempunyai nilai sejarah.⁵

Berdasarkan survey awal yang pernah Tim Penyuluh lakukan terhadap persepsi masyarakat Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada keberadaan situs cagar budaya yang tidak terlalu memperhatikan cagar budaya tersebut.

Sebagian besar masyarakat masih banyak yang belum mengerti terhadap perlindungan hukum terhadap cagar budaya. Kondisi ini dipengaruhi dengan tingkat kesadaran hukum mayoritas masyarakat yang masih rendah.

⁵ RA. Rahman Zeth, Revitalisasi dalam Rangka Konservasi Warisan Budaya kota Palembang, Bappeda, tt., tp.

Kompleks Makam Sabokingking⁶

Batas-batas :

- Barat : Rawa/Pemukiman
- Selatan: Rawa/Pemakaman Umum
- Timur : Rawa/Pemakaman Umum
- Utara : Rawa/Pemukiman

Luas bangunan

Luas lahan : 1 ha

Status Pemilikan : Pemerintah Daerah Sumatera Selatan

⁶ Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.09/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Kompleks Makam Sabokingking, Kompleks Makam Kesultanan Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, Kompleks Percandian Bumi Ayu, Mesjid Agung Palembang, Situs Megalitik Tinggihari, Situs Belumai, Situs Tegurwangi dan Benteng Kuto Besak yang Berlokasi di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 3 Maret 2004.

BAB II

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran strategis dalam kegiatan Peningkatan Penyadaran ini adalah kelompok masyarakat di sekitar situs cagar budaya Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dimaksudkan untuk meningkatkan penyadaran ini adalah kelompok masyarakat di sekitar situs cagar budaya Sabokingking di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang dan tokoh masyarakat. Pemilihan kelompok ini dilatarbelakangi pemikiran tentang khalayak sasaran masyarakat di lingkungan sekitar areal situs Sabokingking yang menjadi fokus utama program perlindungan, pembinaan dan pemanfaatan cagar budaya. Sedangkan tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi motivator dan tokoh yang senantiasa mengarahkan dan menjadi pembina kemasyarakatan termasuk dalam peningkatan penyadaran akan perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

Dalam penyuluhan ini khalayak sasaran adalah masyarakat di sekitar areal situs cagar budaya Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Khalayak sasaran yang terdiri dari masyarakat sekitar areal situs makam Sabokingking berdasarkan data dari pengelola makam/situs cagar budaya Sabokingking.

Di dalam kegiatan penyuluhan ini, nantinya mereka akan memperoleh informasi, pendidikan, pengetahuan tentang perlindungan, pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan cagar budaya ditinjau dari peraturan perundang-undangan.

2. Keterkaitan dan Keterlibatan Mahasiswa

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan ini mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung antara masyarakat dengan perguruan tinggi. Keterkaitan dengan Perguruan Tinggi, dalam hal ini Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, khususnya mengenai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Selain itu keterkaitan dengan instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan lembaga lainnya yang diberikan kewenangan. Dalam hal ini Pemprov Sumatera Selatan Pemerintah Kota Palembang dan instansi terkait lainnya telah mengupayakan secara nyata menjalankan program ini, dan berkepentingan langsung dengan sosialisasi program perlindungan, pembinaan dan pemanfaatan cagar budaya tersebut.

Kegiatan ini melibatkan 1 (satu) mahasiswa yang bersifat membantu baik untuk kelancaran pelaksanaan penyuluhan dan pelaksanaan serta analisis evaluasi. Sebagai salah satu upaya

merealisasikan tri dharma perguruan tinggi. Pelaksanaan penyuluhan hukum yang melibatkan mahasiswa juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam proses pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi.

3. Kerangka Pemecahan Masalah

Pengakuan terhadap cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan penjabaran dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar RI 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum, untuk melestarikan cagar budaya.

Bahwa sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya upaya untuk melestarikan cagar budaya, di mana negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

4. Metode Evaluasi

Tim penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan.

Pengabdian pada Masyarakat ini berupa penyuluhan hukum yang berbentuk pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan ini dilakukan melalui penyampaian informasi tentang sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap urgensi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pada masyarakat sekitar areal situs cagar budaya Sabokingking kecamatan Ilir Timur II Palembang. Rangkaian informasi hukum yang disampaikan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Guna tercapainya tujuan dan merealisasikan pemecahan masalah, maka pelaksanaan penyuluhan hukum ini memperhatikan faktor tingkat interaksi dan komunikasi, tingkat pendidikan masyarakat, kemampuan khalayak dalam penggunaan bahasa, faktor nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dan faktor keikutsertaan pengelola situs/makam, tokoh masyarakat dan agama.

5. Metode Kegiatan

Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum peningkatan kesadaran masyarakat atas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan

potensi cagar budaya pada masyarakat di sekitar situs cagar budaya Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang ini berintikan penyampaian informasi perangkat peraturan perundang-undangan berbeda dengan kegiatan penyampaian informasi pada umumnya. Jika penyuluhan pada umumnya bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang sifatnya dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pada penyuluhan hukum di samping sebagai penyebaran informasi yang dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, mempunyai tujuan yang lebih jauh ke depan, yaitu menimbulkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dilakukan melalui serangkaian pembinaan kesadaran hukum. Jadi, dalam penyuluhan hukum terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan secara serentak, yaitu kegiatan penyampaian informasi hukum dan pembinaan kesadaran hukum. Kedua kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpadu dalam proses penyuluhan hukum.

Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan metode, yaitu:

- a. Ceramah, penyampaian materi penyuluhan hukum secara tatap muka langsung antara Tim Penyuluhan Hukum dengan Masyarakat guna menyampaikan informasi tentang penyadaran urgensi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya ditinjau dari perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Diskusi, dilaksanakannya sesi tanya jawab antara Tim penyuluhan hukum dengan masyarakat sekitar areal situs cagar budaya Sabokingking Kecamatan Ilir Timur II Palembang untuk menemukan jalan keluar terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

Guna memudahkan penyampaian materi dari Tim Penyuluhan Hukum dimanfaatkan media penyampaian melalui penayangan dengan perangkat LCD dalam menjelaskan materi serta *print out* dari *power point* materi yang disampaikan.

Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

POKOK-POKOK PIKIRAN

UNDANG-UNDANG TENTANG CAGAR BUDAYA

Undang-undang RI No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan

kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. bahwa pengaturan benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) dewasa ini sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang;

Pasal 20, Pasal 1, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- 1) Pancasila
- 2) Bhinneka Tunggal Ika
- 3) Kenusantaraan
- 4) Keadilan
- 5) Ketertiban dan kepastian hukum
- 6) Kemanfaatan
- 7) Keberlanjutan
- 8) Partisipasi

9) Transparansi dan akuntabilitas

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- 1) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- 3) Memperkuat kepribadian bangsa
- 4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Kriteria Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, yaitu:

- a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

BEBERAPA HAL DALAM PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Penjelasan Umum

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya" sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa

Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh.

Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk cagar budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (living society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (dead monument) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (living monument). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (dead monument). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (living monument). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan

dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Benda cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna

sebagai benda cagar budaya. Sejuahpeninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budayabangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan di lestarikan; untuk keperluanini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannyasebagai milik bangsa.

Sebagian besar benda cagar budaya suatubangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumberkebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budayaIndonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokohkesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaranjatidiri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masalah bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masakinidan dalam proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsayang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

Upaya melestarikan benda cagar budayadilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokohkesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila,juga untukkepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan laindalam rangka kepentingan nasional.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melaksanakan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan penyuluhan hukum dengan judul: Penyuluhan Hukum Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Situs Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 pukul 15.00 – 17.30 WIB di Kompleks Makam/Situs Cagar Budaya Sabokingking kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

2. JUMLAH PESERTA

Peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Penyuluh Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini diikuti oleh peserta/khalayak sasaran dari warga masyarakat sekitar situs Cagar Budaya sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II . Peserta dalam penyuluhan ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terlihat sangat antusias untuk memperoleh informasi dari Tim Penyuluh. Peserta yang hadir terdiri dari Ketua pengelola Makam/Situs Cagar Budaya Sabokingking, ulama, tokoh masyarakat serta warga masyarakat sekitar situs cagar budaya Sabokingking.

3. REALISASI PEMECAHAN MASALAH

Kegiatan penyuluhan hukum khususnya mengenai peningkatan kesadaran akan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dimaksudkan agar pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap partisipasi atau peran serta dalam pembinaan atas cagar budaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat makin meningkat. Dan pada gilirannya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

Melalui pemberian penyuluhan hukum peningkatan kesadaran akan upaya perlindungan dan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dalam UU No. 11 Tahun 2010 maka masyarakat mengetahui perangkat peraturan perundang-undangan yang ada dan akan mendorong upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Dalam penyampaian materi kegiatan penyuluhan hukum ini tim penyuluh hukum berusaha menggunakan kemampuan berkomunikasi, melalui cara-cara persuasif serta pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada pada khalayak sasaran yang ada di sekitar situs cagar budaya Sabokingking.

4. RESPON, TANGGAPAN, UMPAN BALIK DARI KHALAYAK SASARAN

Kegiatan penyuluhan hukum dari Tim Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini memperoleh tanggapan positif baik dari pengelola situs cagar budaya Sabokingking maupun masyarakat di sekitar situs cagar budaya Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang. Penyampaian materi hukum mendapat tanggapan dan respon positif dari khalayak sasaran. Tingkat keingintahuan masyarakat akan sajian informasi hukum membuat mereka memberikan respon positif seluruh penjelasan dari Tim Penyuluhan Hukum. Substansi dan materi bahan yang disampaikan menggunakan metode yang mudah dimengerti oleh khalayak sasaran. Penyampaian materi dibantu dengan peralatan teknologi LCD dan modul dalam bentuk print out power point untuk memudahkan masyarakat memperoleh pengertian terhadap substansi yang disampaikan. Segera setelah materi disampaikan tingkat perhatian anggota masyarakat yang mengajukan pertanyaan juga cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan masyarakat kepada Tim Penyuluh Hukum. Tim penyuluhan hukum memberikan kesempatan menampung seluruh pertanyaan dari warga masyarakat dan kemudian menjelaskan klarifikasi atas semua pertanyaan.

5. Hasil Evaluasi dan Permasalahan serta Pembahasan

Perlindungan cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat jatidiri bangsa. Upaya pelestarian cagar budaya tersebut sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.

Untuk itulah dalam kegiatan penyuluhan hukum ini warga masyarakat akan memperoleh informasi, pengetahuan tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang disertai dengan perangkat peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Termasuk contoh bagan upaya mendukung pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemahaman tersebut sangat diperlukan untuk kemudian membantu warga masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya positif melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai urgensi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya berupa akses mendapatkan informasi resmi dari pemerintah, harus menjadi perhatian pemerintah sehingga amanat undang-undang

dan pelaksanaan program pemerintah dalam hal ini di antaranya program pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait berjalan dalam proses pembangunan. Kondisi ini terjadi karena secara umum tingkat pendidikan masih rendah dan masih minimnya pelaksanaan penyuluhan hukum yang diterima masyarakat marginal dari pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan pelestarian, dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sudah selayaknya terlaksana dengan baik sesuai dengan program. Kaidah-kaidah normatif konstitusional ini hendaknya tidak lagi terabaikan. Untuk itulah dalam kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan memberikan informasi, pengetahuan tentang pelestarian cagar budaya dalam pengaturan perlindungan dan pengembangan cagar budaya yang dilengkapi seperangkat peraturan perundang-undangan.

Saran-saran

- Perlunya peningkatan dan perluasan pelaksanaan penyuluhan hukum dari instansi lain yang terkait untuk memberikan pemahaman pada masyarakat akan partisipasi peran serta masyarakat agar amanat konstitusi berupa upaya dalam rangka memajukan kebudayaan nasional berjalan secara nyata.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Masalah pelestarian cagar budaya bukan hanya tanggungjawab instansi tertentu, namun memnajdi tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rangkaian upaya sehingga pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat menguntungkan semua pihak secara optimal serta terpenting dapat melakukan adaptasi dengan dinamika masyarakat tanpa harus mengorbankan nilai-nilai sejarah budayanya, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum gratis pada aspek pemerataan pemahaman masyarakat pada keberadaan program pemerintah ini.
- Di sisi lain usaha pelestarian sudah mencapai kemajuan berarti dan didukung dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

2. Saran

- Program penyuluhan hukum tentang peningkatan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi dalam melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya dilaksanakan secara teratur dengan jangkauan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Budi Utomo, Djohan Hanafiah, Hasan Muarif Ambari, **Perkembangan Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern**, Pemerintah Daerah Kota Palembang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Palembang, 2005.

Djohan Hanafiah, **Kuto Besak Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan**, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989.

Esmi Warassih, **Lembaga dan Pranata Hukum**, Prenada Utama, Jakarta, 2009.

K.H.O. Gadjah Nata dan Sri Edi Swasono, **Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan**, UI Press, Jakarta, 1986.

M.C. Ricklefs, **Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004**, Serambi, Jakarta, 2006.

Skripsi

Siska Prantawati, "Tinjauan Yuridis Sosiologis perlindungan Hukum terhadap Benda Cagar Budaya (Studi tentang Perlindungan Hukum terhadap candi di Tulungagung)", **Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.

Internet

Dwi Haryadi, **Perlindungan Hukum Warisan Budaya**, Universitas Negeri Bangka Belitung, www.ubb.ac.id diakses tanggal 28 Maret 2011.

Pemeliharaan Benda Cagar Budaya (BDB) dan Situs, www.budpar.go.id., diakses tanggal 27 Maret 2011.

Suratkabar, Majalah

Berita Pagi, Kamis, 15 Desember 2005.

Kompas, Kamis, 6 Desember 2007.

Tempo, Kamis, 24 April 2008.

Koran Tempo, 20 Oktober 2010

Kompas, Jumat, 25 Februari 2011

Peraturan Perundang-undangan


















Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya


Penjelasan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.09/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Kompleks Makam Sabokingking, Kompleks Makam Kesultanan Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, Kompleks Percandian Bumi Ayu, Masjid Agung Palembang, Situs Megalitik Tinggihari, Situs Belumai, Situs Tegurwangi dan Benteng Kuto Besak yang Berlokasi di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 3 Maret 2004.

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR
 PENYULUHAN HUKUM
 UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
 DI SITUS SABOKINGKING
 KELURAHAN SUNGAI BUAH KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG
 TANGGAL 30 OKTOBER 2011


No	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ANGGUN	SUNGAI BUAH	
2	PUTRI	SUNGAI BUAH	
3	RHISMA	SUNGAI BUAH	
4	AZALIA	SUNGAI BUAH	
5	SICKA	SUNGAI BUAH	
6	MIDAH	SUNGAI BUAH	
7	RISMA	SUNGAI BUAH	
8	RA	SUNGAI BUAH	
9	DESI	SUNGAI BUAH	
10	RIANI	SUNGAI BUAH	
11	REZA	SUNGAI BUAH	
12	SURGA	SUNGAI BUAH	
13	RIZKI	SUNGAI BUAH	
14	ALDINO	SUNGAI BUAH	
15	ZODDY	SUNGAI BUAH	
16	RIZKI	SUNGAI BUAH	
17	AGUNG	SUNGAI BUAH	
18	RAO	SUNGAI BUAH	
19	MAULANA	SUNGAI BUAH	
20	YUDI SEPTIANI	SUNGAI BUAH	
21	M. Andhika Yudha	SUNGAI BUAH	
22	ANGGA	SUNGAI BUAH	
23	SANTHANA	SUNGAI BUAH	
24	AHMAD SANJANI	SUNGAI BUAH	

Palembang, 30 Oktober 2011
 Ketua Tim Penyuluhan Hukum

 Hamonangan A., SH, MH
 NIP. 1982112520091210005


50	SUNGAI BUAH	
49	SUNGAI BUAH	
48	SUNGAI BUAH	
47	SUNGAI BUAH	
46	SUNGAI BUAH	
45	SUNGAI BUAH	
44	SUNGAI BUAH	
43	SUNGAI BUAH	
42	SUNGAI BUAH	
41	SUNGAI BUAH	
40	SUNGAI BUAH	
39	SUNGAI BUAH	
38	SUNGAI BUAH	
37	SUNGAI BUAH	
36	SUNGAI BUAH	
35	SUNGAI BUAH	
34	SUNGAI BUAH	
33	SUNGAI BUAH	
32	SUNGAI BUAH	
31	SUNGAI BUAH	
30	SUNGAI BUAH	Maryam
29	SUNGAI BUAH	Kgs. Dentik
28	SUNGAI BUAH	Rani
27	SUNGAI BUAH	Mamur
26	SUNGAI BUAH	Abdurrah
25	SUNGAI BUAH	Riz Riz

ER
 Bo
 Koko
 (RM)
 Denty


FOTO KEGIATAN




Pelaksanaan Penyuluhan Hukum UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Sabokingking Tanggal 30 Oktober 2011.



**Ketua Tim Mengoordinasi Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan
Penyuluhan Hukum di Situs Cagar Budaya Sabokingking**




Sambutan Pengurus Makam/Situs Cagar Budaya Sabokingking




Tim Penyuluh Hukum Menjelaskan UU Cagar Budaya



Peserta Penyuluhan Hukum Mendengarkan Paparan




Menyaksikan Penayangan Film Dokumenter Perlindungan Cagar
Budaya dalam kegiatan Penyuluhan Hukum




Peserta Penyuluhan Hukum Mendiskusikan Beberapa Hal



Peserta Menyaksikan Film Dokumenter Cagar Budaya



Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi



Keterlibatan Mahasiswa dalam Penyuluhan

Hukum



Kawasan Situs Cagar Budaya

Makam Sabokingking

NOTULENSI

Pada hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2011 Pukul 15.00 – 17.30 telah dilaksanakan:

Kegiatan: Pengabdian kepada Masyarakat Penyuluhan Hukum

Oleh: Tim Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Unsri

Lokasi: Situs Cagar Budaya Sabokingking Kelurahan Sungai Buah
Kecamatan Ilir Timur II Palembang

Judul: Penyuluhan Hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya di Situs Cagar Budaya Sabokingking Kecamatan Ilir Timur
II Palembang.

Cagar budaya mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa kebanggaan nasional serta memperkuat kesadaran jati diri bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi benda cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Tidak semua benda peninggalan sejarah mempunyai makna sebagai benda cagar budaya. Sejalan dengan peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan di lestarikan; untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa.

Sebagian besar benda cagar budaya suatu bangsa adalah hasil ciptaan bangsa itu pada masa lalu yang dapat menjadi sumber kebanggaan bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelestarian benda cagar budaya Indonesia merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Kesadaran jati diri suatu bangsa yang banyak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang masalah bangsa yang bersangkutan, sehingga keberadaan kebangsaan itu pada masa ini dan dalam proyeksinya ke masa depan bertahan kepada ciri khasnya sebagai bangsa yang tetap berpijak pada landasan falsafah dan budayanya sendiri.

Upaya melestarikan benda cagar budaya dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkuat kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain dalam rangka kepentingan nasional.

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a) Pancasila
- b) Bhinneka Tunggal Ika
- c) Kenusantaraan
- d) Keadilan
- e) Ketertiban dan kepastian hukum

- f) Kemanfaatan
- g) Keberlanjutan
- h) Partisipasi
- i) Transparansi dan akuntabilitas

Sedangkan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a) Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia
- b) Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya
- c) Memperkuat kepribadian bangsa
- d) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional

Kriteria Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, yaitu:

- a) Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b) Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c) Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pertanyaan Peserta Penyuluhan Hukum

a) Bapak A. Musni

Sejak kapan perhatian pemerintah pada benda cagar budaya dilaksanakan secara konsisten terus menerus? Karena saya sendiri selaku pengelola situs merasakan pemerintah belum sepenuhnya serius tetapi lebih pada kegiatan resmi seremonial dan temporer sewaktu-waktu, contohnya hanya pada saat menjelang pemilu kepala daerah atau anggota dewan saja?

Jawab: Sesungguhnya secara legalistik formal, tidak hanya setelah ada Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar Budaya saja namun pada Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda Cagar Budaya, tapi karena perubahan zaman dan perkembangan masyarakat bahwa UU No. 5 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Sebagai catatan diketahui bahwa pengaturan benda cagar budaya sebelumnya ada pada Monumenten Ordonnantie Nomor 19 Tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan

Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515) di saat itu pun sudah tidak sesuai dengan upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian benda cagar budaya; dan oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengaturan benda cagar budaya dengan Undang-undang.

b) Bapak Agung

Apakah semua benda lama bersejarah dilindungi Undang-undang? Karena sepengetahuan saya orang-orang yang berdagang barang antik dan barang sejarah namun tidak ditindak oleh pemerintah:

Jawab

Sesungguhnya benda-benda lama itu dihargai sebagai peninggalan peradaban masa lalu, namun undang-undang juga tidak kaku tapi fleksibel hanya pada benda cagar budaya yang memenuhi kategori Kriteria Benda cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur Cagar Budaya, seperti:

- Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

c) **Bapak Surya**

Apakah seluruh tempat cagar budaya memiliki keistimewaan? Di mana keistimewaan situs makam Sabokingking?

Jawab

Keistimewaan tempat cagar budaya tergantung tempat sejarah tersebut, apakah memiliki catatan sejarah yang lengkap dan terdata atukah hanya tempat cerita legenda saja. Keistimewaan situs Sabokingking berdasarkan catatan sejarah adalah tempat ditemukannya prasasti Telaga Batu dan fragmen prasasti lainnya dari masa kedatuan Sriwijaya dan masa pra Kesultanan Islam. Lebih dari itu tempat ini berdasarkan Keputusan pemerintah merupakan cagar budaya peringkat satu nasional. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.09/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Kompleks Makam Sabokingking, Kompleks Makam Kesultanan

Palembang, Kompleks Makam Gede Ing Suro, Kompleks Percandian Bumi Ayu, Masjid Agung Palembang, Situs Megalitik Tinggihari, Situs Belumai, Situs Tegurwangi dan Benteng Kuto Besak yang Berlokasi di Wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan yang dilindungi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 3 Maret 2004.

d) **Bapak Maulana**

Bagaimana dengan partisipasi atau sumbangsih masyarakat terhadap cagar budaya? Boleh atau tidak melakukan pemugaran sendiri dengan dana sendiri?

Jawab

Masyarakat sudah saatnya lebih mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat dikontribusikan pada khazanah sejarah ini, walaupun maksudnya baik dan mulia namun tetap saja segala rencana dan pelaksanaan pemugaran tersebut harus dilaporkan dan dikoordinasikan oleh pihak terkait seperti badan pengelola perlindungan suaka purbakala atau balai arkeologi dan pemerintah daerah setempat.

e) **Saudara Kgs. Dentjik**

Bagaimana sikap kita yang seharusnya dilakukan apabila ada warga masyarakat yang menemukan benda cagar budaya?

Jawab

Langkah pertama adalah mengamankan benda tersebut tanpa mengganggu apalagi merusaknya sampai sedemikian rupa, setelah itu segera melaporkan pada pihak terkait seperti Ketua RT/RW, atau Lurah dan perangkatnya, bisa juga pada pihak kepolisian atau bahkan pihak Balai arkeologi.

f) **Saudara Yudi**

Perbuatan apa sajakah yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang jika kita lakukan pada benda bersejarah tersebut?

Jawab

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perbuatan yang dilarang tersebut di antaranya adalah memindahkan, memperjualbelikan, mencuri, merusak, mengugar tanpa izin, semua perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diancam pidana penjara dan denda.

g)

Saudari Riani

Menurut bapak tindakan atau rencana aksi apa yang sangat perlu untuk menyelamatkan benda cagar budaya di Palembang?

Jawab: Agar tindakan atau rencana yang diharapkan dapat terpenuhi dengan tidak mengabaikan faktor yang ada, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan peninjauan kembali ketentuan pelaksanaan pelestarian lingkungan dan bangunan, antara lain ketentuan pokok pemugaran lingkungan dan bangunan, pedoman teknis pelestarian dan ketentuan insentif dan bonus pembangunan pelestarian.
2. Peningkatan kemampuan teknis dan administratif personil pelestarian.
3. Inventarisasi, identifikasi, penggambaran dan pendokumentasian bangunan bersejarah.
4. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan unit-unit terkait seperti LSM, Asosiasi Profesi dan penyandang dana.
5. Pemugaran bangunan bersejarah milik Pemerintah

Daerah dan atau masyarakat.

6. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat yang akan melaksanakan pemugaran bangunan bersejarah milik mereka.

7. Perencanaan dan perancangan kawasan bersejarah seperti Benteng Kuto Besak, Masjid Agung dan bangunan tua yang mempunyai nilai sejarah.

Demikianlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan dengan baik.

Palembang, 30 Oktober 2011

Tim Penyuluhan Hukum



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang - Prabumulih, KM 32 Inderalaya (OI) 30662
Telepon (0711) 580063 Faks. (0711) 581179
Website : www.fh.unsri.ac.id
Email : fakultas_hukum@unsri.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1848 /UN9.1.2/KP/2011

Berdasarkan surat permohonan Saudara Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH Tim Penyuluh Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tanggal 18 Oktober 2011 perihal permohonan surat tugas melaksanakan pengabdian pada masyarakat, dengan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menugaskan kepada Saudara-saudara :

1. Nama : Hamonangan Albariansyah, SH.,MH
NIP : 19821125 2009122005
2. Nama : Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH ✓
NIP : 196802211995121001
3. Nama : Henny Yuningsih, SH.,MH
NIP : 198301242009122001
4. Nama : Artha Febriansyah, SH.,MH
NIP : 198305092010121002

Tugas : Melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berupa Penyuluhan Hukum Dengan Judul "Penyuluhan Hukum Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Situs Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang".

T.M.T : 19 s.d. 30 Oktober 2011

Demikian surat ini dibuat agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diharapkan memberikan laporan tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya setelah melaksanakan kegiatan tersebut.

Inderalaya, 24 Oktober 2011

a.n.Dekan
Pembantu Dekan I,

H. Fahmi Yoesmar Ar Rasyidy, SH.,MS
NIP 19580623 198503 1 002

Tembusan:

1. Dekan sebagai laporan;
2. Kabag. Tata Usaha;
3. Arsip.

HASIL EVALUASI

Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dengan judul Penyuluhan Hukum Undang-undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Situs Sabokingking Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang

Yang dilaksanakan Tim Penyuluh Hukum tanggal 30 Oktober 2011, memperoleh hasil evaluasi sebagai berikut:

Setelah kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan masyarakat sekitar situs cagar budaya Sabokingking menunjukkan antusiasme yang tinggi. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat menambah pengetahuan warga masyarakat tentang urgensi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Pada saat warga masyarakat memberikan partisipasinya dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya maka mereka berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang dalam kebijakan perlindungan suaka sejarah purbakala. Sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dalam penyampaian penyuluhan hukum menunjukkan perhatian pada pemasyarakatan perangkat peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat tetap membutuhkan perluasan khazanah pengetahuan hukum mereka.

Tim Penyuluh

Fakultas Hukum UNSRI

ORGANISASI PELAKSANA
KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

a. Ketua Pelaksana:

Nama & Gelar Akademik: Hamonangan A, SH., MH
Tempat/Tanggal lahir : Palembang/1 Februari 1982
NIP : 19820201 20091 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda/Golongan III b
Jabatan fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan : S 2
Bidang Keahlian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Komplek Politeknik Palembang
No. HP : 081367794845

b. Anggota Pelaksana

Nama & Gelar Akademik: Rd. Muhd. Ikhsan, SH., MH
Tempat/Tanggal lahir : Palembang/21 Februari 1968
NIP : 19680221 19995121 01
Pangkat/Golongan : Penata/Golongan III c
Jabatan fungsional : Lektor

Pendidikan : S 2
Bidang Keahlian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Mayor Ruslan Lrg Perkebunan
RT. 32 No. 34 Palembang/
HP. 08197807944
E-mail: lkhsanoemar@yahoo.com

b. Anggota Pelaksana

Nama & Gelar Akademik: Heni Yuningsih, SH, MH
Tempat/Tanggal lahir : Palembang/24 Januari 1983
NIP : 198301242009122001
Pangkat/Golongan : Penata Muda/Golongan III b
Jabatan fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan : S 2
Bidang Keahlian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. Sersan KKO Badaruddin No.
No.1237 Sei Buah Palembang
: 081373444470

c. Anggota Pelaksana

Nama & Gelar Akademik: Artha Febriansyah, SH, MH

Tempat/Tanggal lahir : Palembang/09 Mei 1983

NIP : 1983050920101121002

Pangkat/Golongan : CPNS/Golongan III b

Jabatan fungsional : Asisten Ahli

Pendidikan : S 2

Bidang Keahlian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Jl. Bambang Utoyo Lemabang

081373444470

c.Pembantu Pelaksana

Nama : Carvino Galih

Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 27 Juni 1990

NIM : 02081001117

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Alamat : Jl Nusantara 2 Wisma Ogan

Km 32 Indralaya Ogan Ilir

Bentuk Kegiatan : Pembantu pelaksana